

	V 80	
8		
	4.	
	~	
	in Web G	
	4 2 2	
To a many destroy if responsition to the party of	2 1	
	e n	
	and Gard	
	D 1998 3	
	and the second	
	B 84 F V 0	× 3 2
The state of the s	341	
	1	
	-	Tes.
	- A	
	2 14	
그리 말이 어떻게 그 맛없었다. 그는 건 그러지 않는 사람들도 그 그가도 나타셨다.	r ii ²⁴ , ii e - 12 2	-
	, e - 1 0	8
그는 그렇게 하는 그는 경기를 가득하는 것이 되었다. 그렇게 되었다면 그렇게 그렇게 되었다면 그렇게 그렇게 되었다면 그렇게 그렇게 되었다면 그렇게		
	- 4	
	5 5 7	
	a . When y is property	
	9 7 1	90
The figure of th		Wiles o
The second of th		25 Ex
	* [2:
	15 = 5	



		PERUBAHAN DATA	PELANGGAN			MANAGER
TGL PDL 6-11-2024	NO. PDL PDL51101/241106/7774	TGL NYALA 6-11-2024	ID. PELANGG/ 51101049936		S MUTASI K	ODE MUTASI M
(SIW/SIGN)		JENIS MUTASI / KORE	KSI			
PENYAMBUNGAN BARU PERUBAHAN NAMA PERUBAHAN ALAMAT PERUBAHAN TARIF	E. PERUBAHAN DAYA F. BIAYA PENYAMBI INGANJI LII G. ANGSURAN	H. PENGATURAN FUNGSI TUL 2-3-5 L BIAYA PEMAKAIAN SEWA J. ALAT PENGUKUR DAN PEMBATAS	L. SUMBER		P. PASANG KEM	MASIH DI PDL RAMPUNG DATA (ELUAR DARI PDL BALI EKS. MUTASI
B NAMA KHOLID	AH ALI BAHANAN			KODE PE	RUBAHAN NAMA 1	NO. URUT PELANG
		NAMA PENUNJUKAN			NOMOR B/	ANGUNAN
C ALAMAT PENUNJUK	PENELEH GG 3 NO	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF			1	
JL	RT. RW	NO DALAM RT	LIN	IGKUNGAN	KOD	E POS
	0 0					
D TARIF KD R1MT NO. KUITANSI BP BP-51101-241106-2 NO. KUITANSI UJI UJIL-51101-241106	TGL KUITANSI BP 6-11-2024 TGL KUITANSI UJL	RSAMBUNG K H 900 B43,000 RUPIAH UJL 0	AA	ACA METER PY MATER		PEMDA
KODE RP AN	GS PER BLN LAMANYA GS PER BLN LAMANYA GS PER BLN LAMANYA	BLN/THN ANGS KE BLN/THN ANGS KE BLN/THN ANGS KE	TMPT BAYAR KD BPT	LOKET TUGGK	INDE MUSIMA	N / KWA-MAKS KD SK
METER KWH	SL PASANG / PERUBAHAN 6-11-2024 SL PASANG / PERUBAHAN	MERK SMARTMETER MERK	TYPE SMI610 TYPE	NOMOR 8628114030 NOMOR	TH TERM	2024
METER KVA MAK	B PASANG / PERUBAHAN 6-11-2024 B PASANG / PERUBAHAN 6-11-2024	MERK MERK	TYPE	NOMOR NOMOR	TH TERU	
SAKLAR WAKTU L	KEDUDUKAN AWAL 0	0	VARH 0 KONSTANTA MI	100	FAKTOR KALI ME	700
c KWH	TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN	NORSTANIA MI		FAKTOR KALIME	150
	TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA MI	TER	FAKTOR KALIME	TER
KVARH	TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA ME	TER	FAKTOR KALI ME	TER
KVAMAKS	TROUGHTS.	TOOL O TESSOONO	NAME AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF T		TOTAL NOT THE	
NATIONAL -	NO. GARDU	NOW	OR TIANG			
ý.	GD511010925	AA NOSE	214 15315		M KD LOKASI	KD KE
KD PSI KD JENIS	PANJANG SL KD FA	SA TEGANGAN KD UKL 220 R	IR KD FRT KD	FJN KDINST 511	DESA	DESA DES
					MANAGER ATIK MARBIYA	NI I





Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile



A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id

TOKEN PREPAID

Data Pemohon:

No Agenda : 511019912411057467

No Telp

Jenis Agenda

: PASANG BARU

Tarif Index / Tarif / Daya Lama: 01 / /

ID Pelanggan - Meter: 511010499397 - 86281140300

Tarif Index / Tarif / Daya Baru: 02 / R1MT / 900

Nama Pelanggan

: KHOLIDAH ALI BAHANAN : JL PENELEH GG 3 NO 45 - .

VKRN / KRN (Lama / Baru) Jumlah kWh

: 43 / 2 - STS Ke 43 / 2 - STS : 3.40

Data Token:

Alamat

KEY CHANGE TOKEN 1 **KEY CHANGE TOKEN 1**

2729 1888 9990 9124 9446 2936 0208 3403 2836 5362

CLEAR TAMPER SET MAX POWER LOAD

2253 4577 8320 0022 9842 3914 9190 2076 7689 0663


CLEAR CREDIT CLEAR TAMPER


4828 2008 5821 5991 3811

ELECTRICITY CREDIT

1824 4203 4053 3611 1409 3669 4921 3527 5733 6459

SURABAYA, 06 November 2024





Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile

No Perintah Kerja : SPK51101/241106/5629 ([]) scon ma

PERINTAH KERJA

Diperintahkan kepada :	1. 2. 3.	PT	po
Untuk melaksanakan :			

T: 123 W: www.pln.co.id

4	Jni	tui	¢ n	ne	a	ksa	na	kan

1.	X Penyambungan baru	(A)	6.	Gardu/Tiang/SLP/SMP/SLTM/SLTT	(L)
2.	Perubahan Tarif	(D)	7.	Pasang Kembali	(P)
3.	Perubahan Daya	(E)	8.	Penyambungan Sementara	
4.	APP	(J)	9.		
5.	Trafo Arus, Trafo tegangan, faktor kali meter	(K)			

pada pelanggan

NIK

: 3174046305681002

: KHOLIDAH ALI BAHANAN

No. Pelanggan

511010499397

Nama

Telp/HP

: /6287885751943

Alamat

: JL PENELEH GG 3 NO 45 - .

Tarif / daya(lama) :

PENELEH, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

Tarif / daya(baru)

: R1MT / 900 VA

Keperluan : 98205 (RUMAH KOST / KONTRAK / SEWA)

Layanan

: Non Paket SLO

No Registrasi SLO : K24D279431405

Jenis Program :

Dengan data pendukung : BP-51101-241106-2298

No.	Uraian	Rupiah
1	Biaya Penyambungan	843,000
2	Bea Materai	0
3	Stroom Awal	4,545
4	Biaya PBJT-TL / PPJ	455

Berita Acara Pelaksanaan:

CATATAN : No Gardu : -


No Tiang :


NO METER: 86281140300

Latitude (X)	-7.253520329357513	
Longitude (Y)	112.7385687455535	

A4 TUL 1-09







Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile

A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

: Permohonan

T: 123 W: www.pln.co.id

No Berita Acara: BA51101-11062024100415264 (1) scon me

Pada hari ini tanggal dengan data sebagai berikut : telah diterbitkan Berita Acara untuk dilaksanakan pemasangan dan penyambungan

II Jenis	Pekerjaan atau Mutasi : PASANG BAR	U
ID. Pelanggan : 5110° Nama : KHOL Alamat : JL P GENT Tarif / Daya : R1MT Kapasitas Output Inverter System PLTS Atap NIK : 31740° Layanan : Non I No Registrasi SLO : K24E	10499397 .IDAH ALI BAHANAN ENELEH GG 3 NO 45 PE ENG. KOTA SURABAYA. JAWA TIMU	
IV	PELAKSANAAN	
Uraian	Dipasang	Dibongkar
1. Letak APP		
Alat Pembatas a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Ukuran / Setting	L × 4 Amp	x / Amp
3. Meter kWh: a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Kemampuan kWh Meter e. Konstanta Meter f. Stand Meter LWBP WBP g. Kwh Sisa h. Trafo Arus, Trafo Tegangan i. Faktor Kali	6-N-2029 SMAPT SMI-PIO V3 2029 SW1, 3.40 A 8628 490 300 5(60) A	/ A
4. Sakelar Waktu: a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Penggerak 5. Letak SLTR / SLTM / SLTT *) 6. Jenis SLTR / SLTM / SLTT *) 7. Panj. SLTR / SLTM / SLTT *) 8. Fasa 9. Tegangan Nominal	13B 20 1061 13B 20 1007L meter	/ meter Vol
10. Pengukuran 11. Menggunakan Trafo milik PLN 12. Gambar Penyambungan	Kapasitas kV Lihat Lampiran	Kapasitas kV Lihat Lampiran

*) Coret yang tidak perlu

Pelanggan

BAGAS

Petugas


SURABAYA, 06 November 2024

Manajer

ATK MARDIYANI

erse

A4 TUL 1-10





PT PLN (PERSERO) UID JAWA TIMUR UP3 SURABAYA UTARA ULP INDRAPURA

A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id

Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile



NOREG: 5110112015170 (1) scan me

Nomor Lampiran Perihal

51101/241105/2294

1 (Satu) Berkas Jawaban persetujuan

PASANG BARU

Kepada: Bpk/lbu

Nama Pelanggan : KHOLIDAH ALI BAHANAN

Alamat: JL.PENELEH GG 3 NO 45 - .

Telp / Hp: / 6287885751943

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor Agenda: 511019912411057467 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa, untuk permohonan ;

: KHOLIDAH ALI BAHANAN

No. Pelanggan:

Alamat : JL.PENELEH GG 3 NO 45 -

PENELEH, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

Telp / Hp: / 6287885751943

Produk : Prabayar (Prepaid) Satu Arah

Layanan: Non Paket SLO Jenis Program: NORMAL

dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

Tarif : R1MT Tegangan Nominal: 220 Volt : 900 VA Biaya yang dikenakan : 843,000 a. Biaya Penyambungan (BP) Rp. 4.545 Rp. b. Biaya Token 455 c. Biaya PBJT-TL / PPJ (10%) Rp. Rp. d. Bea Materai

> 848,000 JUMLAH Rp.

3. Biaya tersebut butir 2 mohon dibayar melalui ATM atau loket pembayaran (payment point) online

4. Kami akan melaksanakan penyambungan setelah pelunasan biaya tersebut diatas, dan sebelum penyambungan dimohon dapat menunjukkan Sertifikasi Laik Operasi (SLO).

5. Apabila pada saat penyambungan listrik, PLN menemukan peruntukan penggunaan listrik tidak sesuai yang dimohon, maka PLN secara sepihak akan melakukan perubahan peruntukan ke tarif yang seharusnya atau PLN akan mengembalikan seluruh biaya permohonan kepada pelanggan (kecuali Bea Materai).

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center PLN 123, atau memantau kemajuan proses penyambungan listrik ini melalui website PLN : www.pln.co.id

Ketentuan tersebut butir 1 dan butir 2 berlaku untuk jangka waktu : terhitung mulai tanggal surat ini atau paling lambat 05 Desember 2024.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:


SURABAYA, 06 November 2024

Manajer,

K MARDIYANI

A4 TUL I-03

USER: AP2TONLINE - AP2T



PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK **TEGANGAN RENDAH PRABAYAR** antara PT PLN (PERSERO)

dan

KHOLIDAH ALI BAHANAN Nomor: PJBTL-511019912411057467

Pada hari ini Rabu tanggal 06 bulan November tahun 2024 (Enam November Dua Ribu Dua Puluh Empat) bertempat di SURABAYA, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PT PLN (PERSERO), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta perubahannya, berkedudukan di Jalan Trunojoyo BLOK M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang dalam hal ini diwakili oleh ATIK MARDIYANI selaku Manager INDRAPURA berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) UID JAWA TIMUR Tanggal 25-11-2013, yang beralamat di Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. KHOLIDAH ALI BAHANAN, yang beralamat di JL PENELEH GG 3 NO 45 - . PENELEH, GENTENG, KOTA SURABAYA. JAWA TIMUR sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174046305681002, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia membeli dan menerima tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA dengan daya 900 VA (Volt Ampere), 1 (Satu) Fasa untuk keperluan dengan golongan Tarif Tenaga Listrik R1MT dengan pemanfaatan RUMAH KOST / KONTRAK / SEWA, pada persil yang beralamat di JL PENELEH GG 3 NO 45 - . , dengan Tegangan, Frekuensi dan Mutu Layanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2


KESEPAKATAN JUAL-BELI

- (1) Biaya Penyambungan yang dibayar oleh PIHAK KEDUA menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK KEDUA
- (2) Transaksi jual beli tenaga listrik diantara PARA PIHAK menggunakan seperangkat Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dengan sistem Meter Prabayar (MPB) milik PIHAK PERTAMA yang dipasang pada sisi jaringan milik PIHAK PERTAMA.
- Harga jual tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA didasarkan kepada Tarif Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- Harga jual tenaga listrik sebagaimana diatur pada Ayat (3) Pasal ini diperhitungkan dalam token listrik prabayar yang dibeli oleh PIHAK KEDUA.
- Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka PARA PIHAK sepakat akan menyesuaikan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan ketentuan/peraturan yang baru.
- PARA PIHAK sepakat akan melakukan penyesuaian harga jual tenaga listrik sesuai golongan tarif tenaga listrik yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA menemukan terjadi perubahan pemanfaatan penyaluran tenaga listrik pada persil atau bangunan PIHAK KEDUA yang berbeda dari yang sudah disepakati dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini.
- PIHAK KEDUA harus menyesuaikan tingkat kepekaan peralatan kontrol instalasi PIHAK KEDUA terhadap kualitas daya PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA secara terus menerus tanpa terputus-putus sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA, kecuali dalam hal sebagai berikut :
 - a. terjadi force majeure meliputi kerusuhan, huru hara perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya penyaluran tenaga listrik, termasuk akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini PIHAK PERTAMA tidak memberikan ganti rugi);
 - b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian PIHAK PERTAMA:
 - c. terjadi keadaan yang secara teknis membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dilakukan pemutusan sementara ke instalasi PIHAK KEDUA sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 3 Ayat 4, 5, 6 dan 7 Perjanjian ini ;
 - f. pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh PIHAK PERTAMA;
 - PIHAK PERTAMA melakukan pemeliharaan dan atau perbaikan pembangkit dan atau jaringan; dan



- atas perintah Instansi yang berwenang atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib memberikan kompensasi dalam bentuk token listrik kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menyalurkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), kecuali apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sesuai ketentuan Ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib melakukan perbaikan pada jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, dan/atau penggantian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menyalurkan listrik pada PIHAK KEDUA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemblokiran pembelian token atau pemutusan sementara apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 30 hari kalender terhitung sejak penerbitan Surat Pengakuan Hutang (SPH) atau pelunasan angsuran kewajiban Tagihan Susulan (TS) terakhir sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA akan membuka blokir pembelian token dan menyalakan kembali tenaga listrik setelah PIHAK KEDUA melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) tersebut.
- (5) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pembongkaran rampung apabila PIHAK KEDUA belum juga melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 60 hari kalender terhitung sejak dilakukan pemutusan sementara. Dalam hal setelah dilakukan pembongkaran rampung maka Perjanjian ini berakhir, dan bila PIHAK KEDUA membutuhkan sambungan listrik, maka diperlakukan sebagai permohonan sambungan beru.
- (6) PIHAK PERTAMA setiap saat berhak dan dizinkan untuk memasuki persil atau bangunan PIHAK KEDUA guna :
 - a. melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik di persil atau bangunan PIHAK KEDUA tanpa surat pemberitahuan teribih dahulu, dan apabila ditemukan pelanggaran dan atau kelainan berdasarkan hasil penertiban pemakaian tenaga listrik tersebut, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara atau pembongkaran rampung serta tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan baik untuk penyaluran listrik bagi PIHAK KEDUA atau kepada bangunan lain, serta melakukan pemutusan sementara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bila diperlukan.
 - c. melakukan penebangan atau pemotongan tumbuh-tumbuhan dalam lokasi persil PIHAK KEDUA yang menurut PIHAK PERTAMA membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik atau keamanan dan keselamatan umum.
- (7) Apabila PIHAK PERTAMA menyalurkan beberapa sambungan listrik kepada PIHAK KEDUA dengan alas hak yang sah pada persil yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, dimana sebagai akibat ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (5) dan (6) .a Pernjanjian ini, maka :
 - a. terhadap salah satu sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA dilakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung, maka PIHAK PERTAMA

- berhak melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik lainnya pada persil atau bangunan tersebut, sampai PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya;
- b. ditemukan kondisi saling pasok antar instalasi listrik dalam persil PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara terhadap seluruh sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA, sampal PIHAK KEDUA memisahkan instalasi listrik untuk setiap sambungan listrik pada persil/bangunan.
- (8) Bila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menemukan adanya kewajiban yang belum dilunasi atas penyambungan tenaga listrik dari jual beli tenaga listrik sebelumnya, dimana kewajiban tersebut:
 - a. melekat pada persil atau bangunan yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini; atau
 - melekat pada persil atau bangunan yang berbeda, dimana berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 PIHAK KEDUA tercatat sebagai pengguna sambungan tenaga listirk pada persil dimaksud;

maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung terhadap sambungan listrik pada seluruh persil atau bangunan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku sampai seluruh kewajiban diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA wajib:
 - a. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang pengalihan pemilikan atau penguasaan persil dan atau bangunan dari PIHAK KEDUA kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan dan penguasaan tersebut.
 - Menyetujui dan mengizinkan penempatan jaringan listrik dan/atau Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik PIHAK PERTAMA di persil/bangunan PIHAK KEDUA, sehingga aman dan mudah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA.
 - Mengizinkan PIHAK PERTAMA memasang instalasi atau jaringan listrik di persil/bangunan PIHAK KEDUA guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain;
 - d. menjaga instalas milik PIHAK PERTAMA yang berada di persil atau bangunan PIHAK KEDUA dan segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada kelainan,
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar kewajiban berupa Tagihan Susulan (TS) sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelainan pada pemakalan tenaga listrik dan/atau akibat pemakalan tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA. Tagihan Susulan (TS) dapat dilunasi secara tunai atau diangsur, dengan mekanisme pembayaran dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang disetujui oleh PARA PIHAK dan mengikat PARA PIHAK sebagai begian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

그 마르겠다면 가장 가장하는 것이다. 그렇게 가장 그렇게 하는 그것				197
	W 01 FG		61	
		10		
그 그래? "빨아! - " 나 " 그래 맛이 뭐니				175
				1. 2
	20 O			200
				1
			30	- t = - a
	0.00			
				I .
				1
				1
	9			
an early "less because some of				
A SOCIETION OF BUILDING				
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O			29.0	
				1
CONTRACTOR AND THE CONTRACTOR				11
55 1254 F. APONEO				1
				W 8 - 4
				2
39.00				2
				W. 15
2027 27 10				X700 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6 2 2 5				4.7
				Α
g to a section of the section				a n f
25/23 K 348 H HS				
				S4 -
THE RESERVE OF THE PROPERTY.			25	
	10 E			
 S. S. Haker, P. W. Schiller, L. L. E. 				88
				20 1
A A Senter Control				1
	1		2	
	t		2.7	(5) St. 10
	t		2 "	25,811
	t		5	35 E
	ti.		2 "	15. ⁽²⁾ [4]
	t		2 1	35. ⁽²⁾ F1
	ti:		2 " 3	
	t		2 3	
	t.		2 " 3	35, ^{26, 12}
			2 3	35. ^{26.12}
			3	
			3	
		es e		
		9:		
				a land
		9:		
				a land
	4			
	4			
	4			
	4			
	4			
	4			

- (3) PIHAK KEDUA wajib menanggung beban dan tanggung jawab atas segala bentuk Pajak yang timbul akibat jual beli tenaga listrik dalam Perjanjian ini, kecuali yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan berlaku yang menjadi beban PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain yang sedang dalam keadaan pemutusan sementara baik dikarenakan tunggakan atau P2TL meskipun PIHAK KEDUA telah memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. dengan cara dan dalih apapun membuka, merusak, atau mengubah peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA, baik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun pihak lain;
 - d. memindahkan peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA tanpa seizin PIHAK PERTAMA;
 - menyalakan instalasi listrik milik PIHAK KEDUA tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA berhak meminta dilakukan penggantian Alat Pengukur dan Pembatas (APP) kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelayanan informasi dari PIHAK PERTAMA atas:
 - a. informasi riwayat token listrik yang dibeli atau diperoleh PIHAK KEDUA;
 - informasi perbaikan atas gangguan instalasi tenaga listrik milik PIHAK PERTAMA;
 - informasi penyelesaian atas pengaduan dan keluhan atas pelayanan tenaga listrik oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. informasi loket, outlet atau delivery channel bank/nonbank yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk melayani pembelian token;
 - e. informasi tentang penyelesaian atas pengaduan dan keluhan tentang pembelian token;
 - f. informasi tentang tarif tenaga listrik dan biaya pelayanan tenaga listik:
 - g. informasi tentang produk pemasaran dan layanan ketenagalistrikan yang disediakan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 MASA BERLAKU DAN BERAKHIR PERJANJIAN

- Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan tetap berlaku selama PIHAK KEDUA menjadi pelanggan dan menggunakan listrik PIHAK PERTAMA.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir karena :
 - a. kesepakatan PARA PIHAK;

- b. dilakukan pembongkaran rampung sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- e. adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka PIHAK KEDUA tetap harus melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan Perjanjian ini dan PARA PIHAK sepakat tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6 PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Adendum/Amendemen dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Adendum/Amendemen dengan diberitahukannya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat sebagaimana diatur pada ketentuan Ayat (1) Pasal ini tidak tecapai, maka PARA PIHAK akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri SURABAYA.

Pasai 8 DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN

Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini adalah:

- (1) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan ketentuan tentang persyaratan penyambungan listrik, ketentuan tentang instalasi ketenagalistrikan, ketentuan tentang tarif tenaga listrik, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (2) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik prabayar yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Surat Permohonan PIHAK KEDUA Nomor 511019912411057467 tanggal 06-November-2024 dengan identitas Pelanggan (iDPEL): 511010499397;



- (4) Bukti pelunasan pembayaran Biaya Penyambungan dan Token Perdana;
- (5) Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang mengikat PARA PIHAK sebagai konsekuensi pelaksanaan Perjanjian ini;
- (6) Adendum/Amendemen yang mengikat PARA PIHAK terkait perubahan Perjanjian ini;
- (7) Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akta Kepemilikan Gedung/Bangunan atau Akta Pendirian Badan Hukum PIHAK KEDUA).

Pasal 9

PERLINDUNGAN DAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI

- (1) Data Pribadi adalah segala informasi yang mengidentifikasi atau berhubungan dengan seseorang baik secara terpisah maupun gabungan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, baik benar maupun tidak, dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelindungan Data Pribadi ("Data Pribadi").
- (2) Kebijakan Privasi adalah dokumen kebijakan privasi yang ditetapkan oleh PLN yang tercantum dalam layanan.pln.co.id/kebijakan-privasi sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu ("Kebijakan Privasi").
- (3) Pemrosesan Data Pribadi berarti kegiatan pengolahan Data Pribadi yang meliputi pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebartuasan, pengungkapan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi, balk yang dilakukan oleh PLN dan/atau prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PLN ("Pemrosesan Data Pribadi").
- (4) Peraturan Pelindungan Data Pribadi adalah peraturan yang berlaku terkait dengan pemrosesan, kerahasiaan, dan penggunaan Data Pribadi termasuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksananya sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("Peraturan Pelindungan Data Pribadi").
- (5) PIHAK KEDUA dengan ini memberikan persetujuan dan mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas Data Pribadi PIHAK KEDUA untuk tujuan peningkatan layanan penyediaan tenaga listrik atau layanan lainnya oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Kebijakan Privasi.
- (6) PIHAK KEDUA dengan ini setuju bahwa PIHAK KEDUA tunduk dan terikat dengan Kebijakan Privasi beserta pembaharuannya dari waktu ke waktu
- (7) PIHAK KEDUA mengakui dan memahami hak-hak PIHAK KEDUA sebagai subjek Data Pribadi sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi, termasuk hak PIHAK KEDUA untuk menarik kembali persetujuan yang PIHAK KEDUA berikan dalam Perjanjian ini sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Kebijakan Privasi.
- (8) Jenis Data Pribadi PIHAK KEDUA yang dikumpulkan dan dilakukan Permosesan Data Pribadi oleh PIHAK PERTAMA adalah, antara lain: nama, alamat, nomor telepon, alamat email, data transaksi, dan data lainnya yang relevan dengan layanan yang ditawarkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA
- (9) Untuk menjaga keamanan Pemrosesan Data Pribadi, PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Prosesor Data Pribadi yang dapat terdiri dari

- afiliasi PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga lain yang memiliki kompetensi yang memadai yang akan diungkapkan dalam Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu dan PIHAK PERTAMA dapat membagikan Data Pribadi PIHAK KEDUA kepada Prosesor Data Pribadi tersebut.
- (10) PIHAK KEDUA mengakui dan menyetujui bahwa PIHAK PERTAMA dapat terus melakukan pembaharuan atas Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dan pembaharuan tersebut akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (11) Pemrosesan Data Pribadi PIHAK KEDUA akan dilakukan selama PIHAK KEDUA masih terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA. Dalam hal PIHAK KEDUA sudah tidak lagi terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dan/atau Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berhak untuk menyimpan dan/atau memusnahkan Data Pribadi PIHAK KEDUA sesuai dengan Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA.

Pasal 10 HAL - HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusvawarahkan bersama oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Kota SURABAYA, 06 November 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KHOLIDAH ALI BAHANAN

MANAGER UNIT LAYANAN PELANGGAN INDRAPURA

TIK MARDIYANI